



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 188 / 01329

TENTANG  
PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016, perlu menetapkan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
1. Melayanani setiap pemohon yang akan mencari informasi tentang Informasi Publik..
  2. Mencatat setiap pemohon dan memberikan penjelasan mengenai tatacara memperoleh informasi
  3. Melaporkan kepada atasan pengelola informasi publik apabila ada perkembangan secara periode sesuai aturan yang ditentukan.
  4. Optimasi dan Digitalisasi data dan informasi yang masih manual.
  5. *Upload* data informasi setiap saat;
  6. Menyiapkan data informasi dan dokumentasi untuk diakses kepada masyarakat
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Februari 2019



Ir. RONY PRIMANTO HARI, MT.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Inspektur DIY.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

NOMOR : 188/01327  
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

SUSUNAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	Jabatan Dalam PLID	Nama/Jabatan Dalam Instansi
1.	Layanan Informasi	Muhammad Lathif Febriyanto
2.	Pengolah data dan Informasi	Agung Supoyo



Ir. RONY PRIMANTO HARI, MT.